



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

NOMOR: 58/Pdt.P/2010/PA BLK

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut di bawah ini atas permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh:

- 1 Relawati binti Aliman Alie, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS (Pegawai Puskesmas Kajang), bertempat tinggal di Lingkungan Kassi, Kelurahan Tanah Jaya, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba, sebagai pemohon I.
- 2 Rafida SE, binti Aliman Alie, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Guru tenaga honorer, bertempat tinggal di Lingkungan Kassi, Kelurahan Tanah Jaya, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba, sebagai pemohon II.
- 3 Sukardi S.Ag. bin Alimin Alie, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Karyawan Koperasi, bertempat tinggal di Kelurahan Manggala, Kecamatan Antang, Kota Makassar, sebagai pemohon III.
- 4 Sudarman bin Aliman Alie, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Banjar Wijaya, Kelurahan Poris Plawad Inda, Kecamatan Cipondo, Kota Tangerang Propinsi Banten, sebagai pemohon IV.
- 5 Sudarmin bin Aliman Alie, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Banjar Jaya, Kelurahan Poris Plawad Inda,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Cipondo, Kota Tangerang Propinsi Banten, sebagaipemohon V.

- 6 Ahmad Susanto, S.H. bin Aliman Alie, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikanterakhir S1, pekerjaan anggota POLRI, bertempat tinggal di Lingkungan Kassi, Kelurahan Tanah Jaya, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba, sebagai Pemohon VI.
- 7 Burhanuddin S.Pd bin Muh. Arsyad, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Guru SMA, bertempat tinggal di Jl. Kemakmuran, Kelurahan Tanete, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba, sebagai Pemohon VII.
- 8 Ernawati binti Muh.Arsyad, umur 32 tahun, agama Islam pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jl. Kemakmuran, Kelurahan Tanete, Kabupaten Bulukumba, sebagai Pemohon VIII.
- 9 Husniwati binti Muh. Arsyad, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jl. Kemakmuran, Kelurahan Tanete, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba, sebagai Pemohon IX.
- 10 Husniwati A. Ma. binti Muh. Arsyad, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir DII, pekerjaan tenaga Honorer, bertempat tinggal di Jl. Kemakmuran, Kelurahan Tanete, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba, sebagai Pemohon X. dalam hal memberikan kuasa kepada Pemohon 1 Relawati binti Aliman Alie untuk bertindak atas nama sendiri dan selaku kuasa dan Pemohon II,III,IV,V,VI,VH,VIIJx dan X

Pengadilan Agama tersebut:

Telah membaca dan memeriksa berkas permohonan yang bersangkutan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan kuasa Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam permohonannya betanggal 27 Desember 2010 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba dengan register nomor: 58/Pdt.P/2010/PA Blk tanggal 27 Desember 2010 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- 1 Bahwa Hj. Asliah A. Ma. Binti Muh. Siddiq (saudara kandung ibu Pemohon) telah meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 3 Oktober 2010 di RS. Ibnu Sina Makassar, berdasarkan surat keterangan kematian Nomor : 171 / KTJ-X/2010 tanggal 15 Oktober 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Tanah Jaya, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba.
- 2 Bahwa sebelum Hj. Asliah A. Ma binti Muh. Siddiq meninggal dunia, orang tua kandung Pemohon telah meninggal dunia.
- 3 Bahwa almarhumah Hj. Asliah A. Ma binti Muh. Siddiq meninggalkan sepuluh orang ahli waris.
- 4 Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris adalah untuk pengurusan kelengkapan administrasi pencairan/pengambilan uang Taspen almarhumah Hj. Asliah A. Ma binti Muh. Siddiq di PT. Taspen Persero Makassar.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba u.p Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutuskan hal-hal sebagai berikut:

Primer:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon

2. Menetapkan Hj. Asliah A. Ma binti Muh. Siddiq meninggal dunia pada hari Minggu

tanggal 3 Oktober 2010

3. Menyatakan :

1. Relawati binti Aliman Alie,
2. Rafida SE, binti Aliman Alie,
3. Sukardi S.Ag. bin Alimin Alie,
4. Sudarman bin Aliman Alie,
5. Sudarmin bin Aliman Alie,
6. Ahmad Susanto, S.H. bin Aliman Alie,
7. Burhanuddin S.Pd bin Muh. Arsyad,
8. Ernawati binti Muh. Arsyad,
9. Hasniwati binti Muh. Arsyad,
10. Husniwati A. Ma. binti Muh. Arsyad,

Adalah ahli waris dan almarhumah Hj. Asliah A. Ma binti Muh. Siddiq.

4. Membebankan biaya perkara ditetapkan menurut ketentuan hukum yang berlaku.;

Subsider :

- Ataujika Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I hadir sendiri di depan persidangan dan bertindak juga sebagai kuasa dari Pemohon II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X; kemudian dibacakanlah surat permohonan para Pemohon yang atas pertanyaan ketua majelis Pemohon menyatakan tetap pada dalil dalil permohonannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat

bukti berupa:

A Bukti Surat :

- 1 Foto Copy Surat Keterangan Kematian An, Hj Asliah. A. Ma. Nomor 171/ KTJ- X/2010, yang dibuat oleh Lurah Tanah Jaya, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba diberi kode P1;
- 2 Foto Copy Petikan Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan, nomor PD.823.4-26, tentang Kenaikan pangkat an. Hj. Asliah, A.Ma. yang ditandatangani oleh H.M. Amin Syam An. Gubernur Sulawesi Selatan, yang diberi kode P2.

B Saksi-saksi

- 1 A. Zaenab binti A. Syamsuddin, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan mahasiswi, bertempat tinggal di Jl. Sultan Hasanuddin No. 71 Bintarore, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, yang telah di depan sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal dengan almarhumah Hj. Asliah A. Ma binti Muh. Siddiq karena ada hubungan keluarga yaitu nenek saksi.
 - Bahwa, Hj. Asliah A. Ma binti Muh. Siddiq adalah saudara kandung ibu Pemohon;
 - Bahwa, pekerjaan Hj. Asliah A. Ma binti Muh. Siddiq adalah guru SD
 - Bahwa, Hj. Asliah A. Ma binti Muh. Siddiq telah meninggal dunia pada bulan Oktober 2010 di Rumah Sakit Ibnu Sina Makassar karena sakit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui bahwa Pemohon I, II, III, IV, V, VI, adalah saudara kandung sedangkan pemohon VII, VIII, IX, X adalah saudara sepupu dengan pemohon 1.
 - Bahwa, mengetahui tujuan Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris yaitu untuk pengurusan kelengkapan administrasi untuk pengambilan uang Taspen almarhumah Hj. Asliah A. Ma binti Muh. Siddiq di Makassar.
- 2 Ru'aeni binti Alie, umur 63 tahun, agama Islam, Pendidikan Terakhir D2, Pekerjaan pensiunan Departemen Agama, bertempat tinggal di Lingkungan Kassi, Kelurahan Tanah Jaya, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba, telah memberikan saksi di bawah sumpah sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal dengan almarhumah Hj. Asliah A. Ma binti Muh. Siddiq karena ada hubungan keluarga yaitu kemenakan saksi;
 - Bahwa, mengetahui Pemohon bersaudara enam orang dari Aliman;
 - Bahwa, pckerjan Hj. Asliah A. Ma binti Muh. Siddiq adalah guru SD;
 - Bahwa Hj. Asliah bersaudara 3 orang dan telah meninggal dunia semua;
 - Bahwa, Hj. Asliah A. Ma binti Muh. Siddiq telah meninggal dunia pada bulan Oktober 2010 di Rumah Sakit Ibnu Sina Makassar karena sakit;
 - Bahwa, semasa hidupnya Hj. Asliah A. Ma binti Muh. Siddiq tidak pernah menikah;
 - Bahwa, saksi mengetahui bahwa Pemohon I, II, III, IV, V, VI dan VII adalah saudara kandung sedangkan Pemohon VIII, IX, X adalah sepupu satu kali pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, mengetahui tujuan Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris yaitu untuk pengurusan kelengkapan administrasi untuk pengambilan uang Taspen almarhumah Hj. Asliah A. Ma binti Muli. Siddiq di Makassar.

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan menyatakan tetap pada dalil-dalilnya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa, segala sesuatu yang tertera dalam berita acara perkara ini adalah sudah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari uraian penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon I atas nama sendiri dan kuasa dan Pemohon, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, IX di depan persidangan;

Menimbang bahwa para Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya mohon penetapan ahli waris dan almarhumah Hj Asliah A. Ma binti Muh Siddiq yang telah meninggal dunia pada bulan Oktober 2010 terhadap sepuluh orang ahli warisnya yang saudara dalam rangka kelengkapan administrasi pencairan/ pengambilan uang Taspen yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba tanggal 27 Desember 2010

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan tersebut Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat bertanda P1, dan P2, serta dua orang saksi yang bernama A. ZAENAB BINTI A. SYAMSUDDIN dan RU'AENI BINTI ALIE yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti PI dinyatakan bahwa Almarhumah telah meninggal dunia pada tanggal 3 Oktober 2010;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2, telah terbukti bahwa almarhumah adalah Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bulukumba;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 sampai P2 yang diajukan oleh Pemohon, telah terbukti menurut hukum alat bukti tersebut telah sengaja dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dengan demikian telah mempunyai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa saksi saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberikan keterangan didepan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, dan keterangannya berdasarkan alasan dan pengetahuannya, relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil dan materil saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil para Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi tersebut telah dapat ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa almarhumah adalah saudara kandung ibu Pemohon, I,II,III,IV,V,VI dan saudara kandung dengan ayah Pemohon VII,VIII,IX dan X;
- Bahwa Almarhumah Hj. Asliah A.Ma. binti Muh Siddiq telah meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 3 Oktober 2010;
- Bahwa almarhumah Hj Asliah A.Ma. binti Muh Siddiq meninggalkan ahli wanis sepuluh orang;
- Bahwa permohonan Pemohon adalah untuk pengurusan administrasi dan pengambilan uang pensiun di Taspen;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dipersidangan yang dikuatkan dengan bukti surat serta keterangan para saksi para Pemohon, maka permohonan Pemohon tuk penetapan ahli waris telah mempunyai landasan yuridis, dengan demikian permohonan Pemohon dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkenan dengan perkara ini;

MEN ETAP KA N

1. Mengabulkan pennobonan Pemohon;
2. Menyatakan:
 - 2.1. Relawati binti Aliman Alie,
 - 2.2. Rafida SE, binti Aliman Alie,
 - 2.3. Sukardi S.Ag. bin Aliman Alie,
 - 2.4. Sudarman bin Aliman Alie,
 - 2.5. Sudarmin bin Aliman Alie,
 - 2.6. Ahmad Susanto, S.H. bin Aliman Alie,
 - 2.7. Burhanuddin S.Pd bin Muh. Arsyad,
 - 2.8. Ernawati binti Muh.Arsyad,
 - 2.9. Hasniwati binti Muh. Arsyad,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.10.Husniwati A. Ma. binti Muh. Arsyad,

Adalah ahli waris dari almarhumah Hj. Asliah A.Ma.binti Muh.Siddiq

- 3 Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara ini sebesar Rp.191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan di hadapan sidang Pengadilan Agama Bulukumba dalam permusyawaratan majelis pada hariRabu tanggal 2 Pebruari 2011 M bertepatan dengan tanggal 28 Shafar 1432 H oleh kami Ir. Rasyid Ridha Syahide,SH. Sebagai ketua majelis, Dra. Husniwati dan Drs. Muhammad Hilmy, masing masing hakim anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis, didampingi para kahim anggota, dibantu oleh Dra.Hj. Hajrah sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Pemohon.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

ttd

ttd

Dra. HUSNI WATI

Ir.RASYID RIDHA SYAHIDE, SH.

ttd

Drs.MUHAMMAD HILMY

PANITERA PENGGANTI

ttd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya Perkara :

-	Administrasi	Rp. 50.000,-
-	Pencatatan	Rp. 30.000,-
-	Biaya Panggilan	Rp. 100.000,-
-	Redaksi	Rp. 5.000,-
-	<u>Materai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
	Jumlah	Rp.191.000,-

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)